

**ASPEK HUKUM KEDUDUKAN PERWAKILAN
KONSULER DALAM PELAKSANAAN
HUBUNGAN KERJASAMA ANTAR NEGARA
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1963¹
Oleh : Christianty N. F. Tambaritji²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang pembukaan hubungan konsuler dalam kaitannya dengan kerjasama antar negara dan bagaimana bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan pejabat konsuler menurut Konvensi Wina 1963. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara, sesuai dengan konvensi wina (1963), selain terdapat perwakilan diplomatik, perwakilan luar negeri suatu negara di negara lain juga dapat dilakukan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler adalah perwakilan yang menjalankan segala urusan dan kepentingan negara pengirim. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler memiliki 79 pasal dan digolongkan ke dalam lima bab. Pasal 2 hingga pasal 27 merupakan cara-cara mengadakan hubungan konsuler beserta tugas-tugas konsul. 2. Bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan pejabat Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 diatur di dalam Bab Kedua (Pasal 28-57). Kekebalan Konsuler meliputi antara lain : Gedung Konsulat tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsulat (Pasal 31), Gedung Konsulat harus dilindungi dari kerusakan dan intrusi (Pasal 33), Anggota Konsular tidak dapat ditangkap atau ditahan kecuali terkait dengan kejahatan masal dan diikuti dengan keputusan peradilan yang berwenang di atasnya (Pasal 41), Kekebalan anggota konsulat terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata terbatas kepada tindakan-tindakan mereka yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsi-fungsi consular. Kata kunci: Aspek hukum, kedudukan perwakilan konsuler, hubungan kerjasama antar negara, Konvensi Wina tahun 1963

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Ronny Luntungan, SH, MH; Marthim N. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM, 14071101587

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler yang berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional dan baru dikodifikasikan pada tahun 1963, yang dikenal dengan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Konvensi tersebut menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lainnya di dunia. Lahirnya konvensi ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi perkembangan hukum internasional khususnya mengenai Hubungan Konsuler

Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan hubungan konsuler. Berdasar Konvensi Wina 1963, pembukaan hubungan konsuler antar negara harus disetujui secara timbal balik (Pasal 2 ayat 1).³ Persetujuan membuka hubungan diplomatik negara penerima dengan negara pengirim sudah termasuk persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali ada pernyataan khusus.⁴ Pemutusan hubungan diplomatik antara negara penerima dengan negara pengirim bukan secara otomatis memutuskan hubungan konsuler antara kedua negara (ayat 3).

Pengaturan hukum diplomatik yang tertuang dalam Konvensi Wina 1961, demikian juga pengaturan hukum dibidang Hubungan Konsuler yang diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1963, merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan kemajuan hukum internasional.⁵

Sebagai bagian dari masyarakat Internasional, Indonesia terus berupaya meningkatkan hubungan-hubungan Internasional dengan negara-negara lainnya

³ Pasal 2 ayat 1

⁴ Pasal. 2 ayat. 2

⁵ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hal 6

dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai isi pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa... *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Ketentuan tersebut menjadikan Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional maupun internasional. Tujuan nasional adalah kebahagiaan dalam keluarga, kemajuan kesejahteraan umum dan kecerdasan kehidupan bangsa. Tujuan internasional ialah melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian dan keadilan social.⁶

Yang menjadi persoalan dewasa ini adalah dalam pelaksanaan terhadap hak-hak keistimewaan dan hak kekebalan hukum yang dimiliki oleh perwakilan konsuler belum ada keseragaman. Secara umum ditentukan bahwa pengaturan pemberian hak-hak istimewa didasarkan atas beberapa aspek hukum yang saling berhubungan, diantaranya hukum internasional dimana didalamnya telah terdapat suatu kodifikasi tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan konsuler yaitu Konvensi Wina Tahun 1963. Namun demikian masih terdapat perbedaan dalam prakteknya oleh masing-masing negara. Untuk itu aspek hukum nasional juga mengatur tentang hubungan konsuler serta hak-hak istimewa dan kekebalan konsuler yang melekat atasnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Kedudukan Perwakilan Konsuler Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Antar Negara Menurut Konvensi Wina Tahun 1963”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Tentang Pembukaan Hubungan Konsuler Dalam Kaitannya Dengan Kerjasama Antar Negara ?

2. Bagaimana bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan pejabat Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini guna melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan mengenai hubungan konsuler yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Selain itu juga untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet, dan sebagainya.⁷

Penggunaan metode yuridis normatif dimaksudkan untuk meneliti berbagai bacaan yang mempunyai sumber relevansi dengan judul skripsi ini yang dapat diambil secara teoritis ilmiah sehingga dapat menganalisa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah berpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pembukaan Hubungan Konsuler dalam kaitannya dengan Kerjasama Antar Negara

Dari segi pengaturan, kegiatan lembaga konsuler dapat dikatakan bahwa sejak semula pengaturan tersebut merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan bilateral antara negara-negara yang berkepentingan untuk melakukan kerjasama dalam berbagai bidang.

Pembukaan Hubungan Konsuler berpedoman pada acuan normatif, yaitu Pasal 2 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler yang berbunyi:

- a. *The establishment of consular relations between States takes place by mutual consent.* (Pembukaan hubungan-hubungan konsuler antara negara-negara berlangsung atas dasar persetujuan bersama).

⁷ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hal. 139.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 118

⁶ Soetomo, *“Ilmu Negara”*, Usaha Nasional, Bandung, 1981, hal. 36

- b. *The consent given to the establishment of diplomatic relations between two states implies, unless otherwise stated, consent to the establishment of consular relations.* (Persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara berarti juga persetujuan pembukaan hubungan konsuler, kecuali dinyatakan lain).
- c. *The severance of diplomatic relations shall not ipso facto involve the severance of consular relations.* (Pemutusan hubungan diplomatik, tidak *ipso facto* berakibat pada pemutusan hubungan konsuler).

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat dijelaskan bahwa seperti halnya dengan hubungan diplomatik, pembukaan hubungan konsuler dilakukan atas dasar saling kesepahaman negara-negara yang bersangkutan. Perwakilan konsuler dan perwakilan diplomatik sama-sama merupakan dinas publik suatu negara yang terletak di luar negeri. Namun, kegiatan-kegiatan perwakilan konsuler tidak mengandung aspek politik.

Di Indonesia sendiri dalam hal membuka hubungan konsuler dengan negara lain, ditetapkan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pembukaan kantor konsuler di negara lain ditetapkan dengan keputusan presiden. Keduanya terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang bunyinya;

1. Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasional ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau konsuler di negara lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

B. Bentuk-Bentuk Kekebalan dan Keistimewaan Pejabat Konsuler Menurut Konvensi Wina 1963

Hak kekebalan dan keistimewaan perwakilan konsuler yang secara umum telah

diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler bukan merupakan satu-satunya pengaturan hubungan konsuler, karena disamping kaidah tersebut, khususnya mengenai keistimewaan dapat juga ditentukan oleh perjanjian bilateral antara negara penerima dengan negara pengirim sepanjang perjanjian tersebut hanya merupakan penegasan atau penjabaran serta ketentuan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan kaidah hukum dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.⁹

Negara penerima terikat untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan perwakilan negara lain seperti halnya perlakuan yang ditujukan pada suatu kepala negara, bahkan kekebalan dan keistimewaan tersebut juga diberikan kepada keluarga, dan gedung perwakilannya. Pelanggaran terhadap hak kekebalan maupun hak istimewa perwakilan negara pengirim di negara penerima dapat menimbulkan tanggung jawab negara dan hubungan yang tidak baik karena negara penerima dianggap tidak dapat memberikan perlindungan yang cukup untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat mengancam para perwakilan negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional.

Dalam Bab II Konvensi Wina 1963 di bawah judul *Facilities, Privileges and Immunities Relating to Consular Posts, Career Consular Offices and Other Members of a Consular Post*. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak kekebalan dan hak istimewa perwakilan konsuler suatu negara sesuai dengan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dapat berupa perlakuan yang tidak hormat dilakukan oleh negara penerima, bahkan tindakan dari negara penerima yang tidak mengambil segala tindakan apapun untuk menjaga keselamatan, kebebasan aktifitas dan martabat pejabat konsuler. Tindakan tidak hormat dari negara penerima yang menimbulkan kerugian bagi para perwakilan negara lain hingga menyinggung martabat perwakilan tersebut, maka dapat diartikan bahwa tindakan tersebut merupakan penyinggungan terhadap negara pengirim sehingga dapat menyebabkan

⁹ Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, (Selanjutnya Widodo 1), hlm. 245-246.

hubungan antara negara pengirim dan penerima perwakilan menjadi tidak harmonis.

Sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1963 telah mengatur bahwa "*Consular officers shall not be liable to arrest or detention pending trial, except in the case of a grave crime and pursuant to a decision by the competent judicial authority*". Pribadi pejabat konsuler bebas dari yurisdiksi pengadilan sehingga tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam kejahatan yang dianggap berat berdasarkan keputusan penguasa yudisial yang berwenang.

Meskipun pengaturan mengenai kekebalan pejabat konsuler telah diatur secara tegas pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, namun pada pelaksanaannya masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh negara penerima terhadap perwakilan konsuler negara pengirim.

Pelanggaran terhadap kekebalan perwakilan pejabat konsuler sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler terjadi pada kasus Devyani Khobragade, seorang pejabat Konsuler India berusia 39 tahun yang ditangkap di New York saat hendak mengantar anaknya sekolah.¹⁰

Agen khusus biro keamanan diplomatik Amerika Serikat menangkap Devyani Khobragade yang merupakan wakil Konsul Jenderal India di New York untuk urusan politik, ekonomi, komersial dan perempuan, dengan tuduhan penipuan atau penyalahgunaan visa dan membuat pernyataan atau dokumen palsu untuk tujuan merekrut seorang warga India yaitu Sangeeta Richard untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya.

Devyani Khobragade mengklaim bahwa dia membayar Sangeeta Richard sebagai pembantu rumah tangga dirumahnya dengan jumlah US\$ 4500 perbulan, sementara sebenarnya Devyani Khobragade hanya membayar pembantu rumah tangganya dengan jumlah US\$ 573 per bulan dan memperkerjakan pembantunya lebih dari 40 jam seminggu.

Setelah penangkapan tersebut, Menteri Luar Negeri India yaitu Sujatha Singh memanggil utusan Amerika Serikat di New Delhi yaitu

Nancy Powell dan mengajukan protes atas "perlakuan yang tidak dapat diterima" yang dilakukan terhadap Devyani Khobragade.¹¹ Juru bicara Departemen Luar negeri Amerika Serikat membenarkan bahwa Devyani Khobragade ditangkap oleh agen khusus biro keamanan diplomatik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, tetapi kemudian diserahkan ke para pejabat penegak hukum setempat dan instansi lain yang bertanggung jawab untuk memproses kasusnya di pengadilan federal.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Devyani Khobragade telah mengikuti standar prosedur penangkapan yang ada di Amerika Serikat, bahkan Devyani Khobragade diperlakukan secara lebih bijaksana. Dalam dokumen pedoman penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman departemen luar negeri Amerika Serikat untuk kantor misi asing terkait dengan kekebalan diplomatik dan konsuler dinyatakan bahwa sebagian besar dari hak istimewa dan kekebalan tidaklah mutlak, dan aparat penegak hukum serta polisi memiliki tanggung jawab yang fundamental untuk melindungi dan mengatur perilaku orang yang tinggal di Amerika Serikat agar sesuai dengan peraturan hukum yang ada.¹²

Anggota konsuler seperti Devyani Khobragade pada saat penangkapannya, tidak memiliki tingkat kekebalan yang sama dengan mereka yang bekerja di misi diplomatik sebagaimana diatur pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.¹³ Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Devyani Khobragade hanya memiliki kekebalan konsuler yang memberikan perlindungan dirinya dari penangkapan yang berkaitan dengan tugas-tugas resmi konsuler, dan tidak memberikan perlindungan untuk

¹⁰ Washington Post, https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-indictment-filed-against-indian-diplomat diakses, September 2018

¹¹ New York Times, *Outrage in India, and Retaliation, Over a Female Diplomat's Arrest in New York*, 17 Desember 2013, URL: http://www.nytimes.com//world/asia/outrage-inindia-over-female-diplomats-arrest-in-new-york.html?_r=1, diakses, September 2018

¹² United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, *Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*, hlm. 1.

¹³ *Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, Done at Vienna on 18 April 1961. Entered into force on 24 April 1964. United Nations, Treaty Series, vol. 500, p.95.*

kejahatan yang dilakukan di Amerika Serikat.¹⁴¹⁵ Penipuan atau penyalahgunaan visa dan membuat pernyataan atau dokumen palsu kepada Pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan oleh Devyani Khobragade merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Amerika Serikat dan dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan transnasional menurut konvensi internasional karena telah melakukan bentuk pemaksaan terhadap pembantu rumah tangganya untuk bekerja lebih dari ketentuan yang ada serta membayarnya dibawah upah minimum Amerika Serikat.

Akibat dari penangkapan terhadap Devyani Khobragade di Amerika Serikat, Pemerintah India melakukan tindakan tegas dengan melakukan sejumlah langkah, seperti memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk India,¹⁵ meminta semua perwakilan diplomat Amerika Serikat yang ditempatkan di India untuk menyerahkan kartu identitas mereka yang sebelumnya diberikan oleh Kementerian Luar Negeri India dan juga mencabut beberapa hak istimewa yang dimiliki oleh semua perwakilan diplomat Amerika Serikat yang bekerja di India. Dengan dicabutnya kartu identitas tersebut, kini pejabat perwakilan Diplomatik Amerika Serikat tidak bisa mempercepat perjalanannya di India.

Tindakan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah India yaitu menarik barikade polisi yang berada di luar kedutaan besar Amerika Serikat di New Delhi dan melepas labirin keamanan berupa beton di luar kedutaan yang dimaksudkan untuk melindungi kantor kedutaan tersebut, serta akses bagi staf diplomatik Amerika Serikat ke bandar udara juga dibatasi oleh Pemerintah India.¹⁶

¹⁴ Cable News Network (CNN), *Indian diplomat arrested, strip-searched: Does she have immunity?*, URL: http://edition.cnn.com/2013/12/18/justice/indian-diplomatimmunity/?hpt=hp_t1, diakses pada tanggal 13 November 2018.

¹⁵ Gardiner Harris, *Outrage in India, and Retaliation, Over a Female Diplomat's Arrest in New York*, 17 Desember 2013, URL: <http://www.nytimes.com/2013/12/18/world/asia/outrage-inindia-over-female-diplomats-arrest-in-new-york.html>, diakses, 23 September 2018.

¹⁶ New York Times, *India Tires of Diplomatic Rift over Arrest of Devyani Khobragade*, 20 Desember 2014, URL: <http://www.nytimes.com/2014/12/21/world/asia/india-tires-of-diplomaticrift-over-arrest.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dilihat bahwa suatu negara penerima wajib memberikan hak kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan konsuler negara pengirim sesuai dengan hukum internasional khususnya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, namun para perwakilan konsuler juga harus menaati dan menghormati peraturan yang berlaku di negara penerima tersebut, karena kekebalan yang dimiliki pejabat konsuler sangat terbatas apabila melakukan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang negara penerima. Selain itu, mengenai tindakan pembalasan yang dilakukan oleh Pemerintah India terhadap perwakilan diplomatik Amerika Serikat tentunya tetap harus memperhatikan hak istimewa dan kekebalan sebagaimana yang diatur pada Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan peraturan hukum internasional lainnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara, sesuai dengan konvensi wina (1963), selain terdapat perwakilan diplomatik, perwakilan luar negeri suatu negara di negara lain juga dapat dilakukan oleh perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler adalah perwakilan yang menjalankan segala urusan dan kepentingan negara pengirim. Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler memiliki 79 pasal dan digolongkan ke dalam lima bab. Pasal 2 hingga pasal 27 merupakan cara-cara mengadakan hubungan konsuler beserta tugas-tugas konsul.
2. Bentuk-bentuk kekebalan dan keistimewaan pejabat Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 diatur di dalam Bab Kedua (Pasal 28-57). Kekebalan Konsuler meliputi antara lain : Gedung Konsulat tidak dapat dimasuki tanpa izin dari kepala kantor konsulat (Pasal 31), Gedung Konsulat harus dilindungi dari kerusakan dan intrusi (Pasal 33), Anggota Konsular tidak dapat ditangkap atau ditahan kecuali terkait dengan kejahatan masal dan diikuti dengan keputusan

[tires-of-diplomaticrift-over-arrest.html](http://www.nytimes.com/2014/12/21/world/asia/india-tires-of-diplomaticrift-over-arrest.html), diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.

peradilan yang berwenang di atasnya (Pasal 41), Kekebalan anggota konsulat terhadap yurisdiksi pidana maupun perdata terbatas kepada tindakan-tindakan mereka yang dilakukan sesuai dengan kewenangan dan fungsi-fungsi konsular

B. Saran

1. Dalam membina hubungan yang harmonis di bidang konsuler antara Indonesia dengan negara-negara lain yang sesuai dengan Konvensi Wina Tahun 1963 sebaiknya Pemerintah Indonesia meninjau kembali bagaimana praktek-praktek pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan terhadap perwakilan asing. Hal ini bertujuan agar perwakilan asing tersebut bisa meningkatkan peranan, tugas dan fungsinya sehingga terjalin hubungan yang baik antara perwakilan konsulat dengan Pemerintah Indonesia.
2. Walaupun pengaturan Konvensi Wina 1963 sudah mengatur dengan jelas tentang keistimewaan dan kekebalan konsuler, namun demikian tetap diperlukan kesamaan pandangan dalam prakteknya oleh masing-masing negara. Untuk itu aspek hukum nasional juga mengatur tentang hubungan konsuler serta hak-hak perwakilan konsuler di Negara penerima memerlukan prosedur yang lancar dalam pelaksanaan hak-hak yang diberikan kepadanya, sehingga memudahkan mereka menjalankan tugas dan fungsinya di negara penerima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *"Hukum Pidana Internasional"*, Restu Bandung, Jakarta, 2006
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Rosdakarya, 2011)
- AK Syahmin, *Hukum Diplomatik Dalam Rangka Studi Kasus*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Draft *articles* yang dihasilkan oleh ILC itu merupakan paduan antara kenyataan-kenyataan yang ada di dalam hukum internasional disebut "*de lege lata*". Sementara itu, saran-saran yang diajukan sebagai tanggapan dari negara-negara anggota disebut "*de lege ferenda*".
- Effendi Mashyur, 1993, *Hukum Diplomatik Internasional; Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa, Usaha Nasional*, Surabaya, (Selanjutnya Masyhur Effendi 1)
- Effendi Masyur, *Hukum Diplomatik Internasional: Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik dalam Era Ketergantungan Antarbangsa, Usaha Nasional*, Surabaya, 1995
- Global, Edisi ke.2, PT. Alumni Bandung, 2005
- Hartono Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994
- Kusumaatmadja Mochtar dan Ety Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni Bandung, 2003
- Mauna Boer, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika*, PT Alumni, Bandung, 2005
- Mestoko Sumarsono, 1988, *Indonesia dan Hubungan Antar-Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 5.
- Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990
- Nasution M Sanwani, *Pengantar ke Hukum Internasional dalam Hubungan Diplomatik*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1989
- Partiana I Wayan, *"Hukum Perjanjian Internasional Bagian I"*, CV. Bandar Maju, Bandung, 2002
- Rudy T May, 2003, *Hubungan Internasional Kontemporer Dan Masalah-Masalah Global*, Refika Aditama, Bandung

- R.G. Feltham, 1982, *Diplomatic Handbook, Fourth Edition*, Longman, London and New York
- Soetomo, "Ilmu Negara", Usaha Nasional, Bandung, 1981
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudiji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Starke J G, 1984, *Introduction to International Law, Ninth Edition*, Butterworths, London, hlm. 11-12. Perjanjian perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional.
- Saragih Bintar R, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Samidjo, *Ilmu Negara*, C.V. Armico, Bandung, 2002
- S.L.Roy, *Diplomasi*, Rajawali, Jakarta, 1995
- Suryokusumo Sumaryo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, (Bandung: PT Alumni, 1995)
- , *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, P.T. Alumni, Bandung, 2005
- Thontowi Jawahir, *Hukum dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Vienna Convention on Consular Relations, 1963, Done at Vienna on 24 April 1963. Entered into force on 19 March 1967. United Nations, Treaty Series, vol. 596, p. 261 Copyright United Nations 2005*, selanjutnya disebut Konvensi Wina Tahun 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laksbang Justitia, Surabaya, (Selanjutnya Widodo 1)
- Widagdo Setyo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008

Sumber-sumber lain :

- Konvensi Wina 1963 Tentang Hubungan Konsuler
- UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr.html> diakses tanggal 10 sept 2018
- <http://www.nytimes.com/2014/12/21/world/asia/india-tires-of-diplomaticrift-over-arrest.html>, diakses pada tanggal 13 Agustus 2018.
- <http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vccr/vccr.html> diakses tanggal 10 sept 2018
- <http://www.nytimes.com/2013/12/18/world/asia/outrage-inindia-over-female-diplomats-arrest-in-new-york.html>, diakses, 23 September 2018.
- https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/newindictment-filed-against-indian-diplomat diakses, September 2018
- *Cable News Network (CNN), Indian diplomat arrested, strip-searched: Does she have immunity*, URL: <http://edition.cnn.com/2013/12/18/justice/indian-diplomatimmunity/> hpt=hp_t1, diakses pada tanggal 13 November 2018.
- *United States Department of State Bureau of Diplomatic Security, Diplomatic and Consular Immunity: Guidance for Law Enforcement and Judicial Authorities*
- *Draft Articles on Consular Relations, with commentaries 1961, Copyright United Nations*